



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Keputusan Presiden Mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia
2. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan Kewarganegaraan
3. Kutipan Akta Lahir
4. Kutipan Akta Perkawinan bagi sudah kawin
5. Foto copy Paspor
6. Foto copy KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon layanan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pendaftaran;
2. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan pemohon;
3. Petugas operator melakukan entry data sesuai berkas pemohon dan mencetak draft dokumen kependudukan;
4. Draft dokumen kependudukan di verifikasi dan validasi oleh Kasi/Kabid;
5. Penandatanganan dokumen kependudukan oleh Kepala Dinas secara Tanda Tangan Elektronik (TTE);
6. Operator mencetak dokumen kependudukan yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Dinas;
7. Dokumen diserahkan ke petugas loket pengambilan;
8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

- Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan status kewarganegaraan dan juga melengkapi persyaratan, petugas menerima lalu kepala seksi menverifikasi berkas permohonan, persyaratan dan juga wawancara langsung kepada si pemohon selama 2 hari
- staff memproses untuk mencatatkan Perubahan Status Kewarganegaraan lalu diverifikasi oleh kepala seksi dan juga kepala bidang kemudian ke kepala dinas selama 2 hari
- dan kemudian diserahkan ke loket pengambilan dokumen.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor : 106 / 2021, tanggal 26 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021.